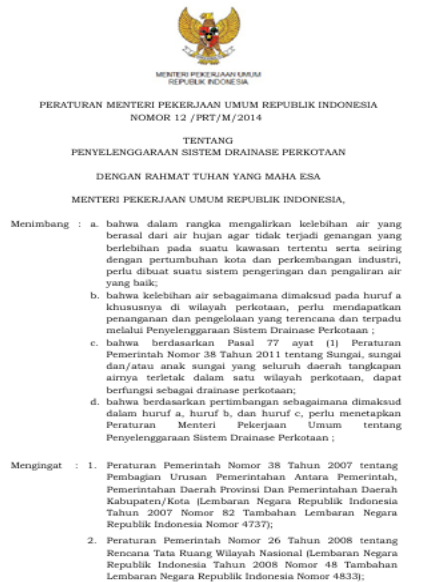


LAMPIRAN

Lampiran 1 Permen PU No 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan



3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
3. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
- (2) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase.

Pasal 5

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan persawahan, bangunan tanggungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1 Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk kawasan metropolitan, kawasan perkotaan besar dan kota yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Dalam hal Sistem Drainase Perkotaan untuk kawasan kota sedang dan kecil, Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun secara sederhana.
- (3) Rencana induk disusun oleh instansi yang berwenang di bidang drainase.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (5) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Penyusunan rencana induk pada kabupaten/kota harus berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah tersebut.
- (7) Rencana induk Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana umum tata ruang kota (RUTRK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan paling sedikit memuat:
- inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - perencanaan dasar;
 - pembiayaan;
 - kelembagaan; dan
 - pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota disusun berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan di daerah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Kota sedang dan kecil dapat menyusun rencana induk sederhana (*outline plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
- inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
 - skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - perencanaan dasar; dan
 - pembiayaan.
- (2) Rencana induk sederhana Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 11

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

7

- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perencanaan teknis;
 - kelayakan teknis;
 - kelayakan ekonomi;
 - kelayakan lingkungan; dan
 - rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- analisis hidrologi dan hidrolika;
 - sistem jaringan drainase;
 - analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - nota disain;
 - gambar tipikal sistem jaringan drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi: pekerjaan sipil dan *mechanical electric*; dan
 - perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
- (9) Studi kelayakan disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- (10) Studi kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah.

Paragraf 3 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.

8

- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan ;
 - studi kelayakan; dan
 - kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- analisis hidrologi dan hidrolika;
 - sistem jaringan drainase perkotaan;
 - analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - nota perhitungan;
 - gambar detail bangunan air;
 - spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan;
 - volume pekerjaan sipil;
 - mechanical electric* bila diperlukan;
 - perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;
 - metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - manual Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh Penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari instansi teknis yang berkenang.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
- pembangunan baru; dan/atau
 - normalisasi.

9

- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
- persiapan konstruksi;
 - Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, Kolam Retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

Pasal 16

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah:

- persiapan gambar rencana;
- persiapan lapangan;
- memdirikan bangunan kanter dan gudang ;
- pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- perizinan.

Pasal 17

Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- Persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
- Pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- Pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, biaya; dan
- Laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan uji sampel.

Pasal 18

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan Sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- saluran;
 - bangunan perlintasan;

10

- c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c dan d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Paragraf 2 Operasi

Pasal 21

- (1) Pengoperasian prasarana dan Sarana Drainase perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;

11

- c. pompa;
- d. Sistem Forder; dan
- e. sistem pembuangan sedimen.

- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi Prasarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
- a. Pemeliharaan rutin;
 - b. Pemeliharaan berkala;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Pemeliharaan khusus
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: pengelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi teknis meliputi:
- a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 25

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.

13

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan , serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3 Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
- a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar Operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan kepada pemerintah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

14

- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara tingkat nasional menyerahkan laporan kepada Menteri;
 - b. Penyelenggara tingkat provinsi menyerahkan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. Penyelenggara tingkat kabupaten/kota menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
- a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 31

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;

25

- e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
- f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan setelah mendapat izin dari bupati/walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap gubernur dan/atau bupati/walikota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
 - d. pemberian bantuan teknis baik fisik (struktur) maupun non fisik (non struktur) sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan di bidang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .
- (2) Pembinaan terhadap Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Menteri dan/atau gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya meliputi:
- a. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;

26

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 33

- (1) Menteri dan gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Menteri, gubernur dan bupati/walikota.
- (4) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan .

BAB VI PENGATURAN DI DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah mengenai Sistem Drainase Perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di daerah diberlakukan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dalam penyelenggaraan sistem drainase di kota metropolitan, besar, dan kota yang mempunyai nilai strategis yang belum memiliki Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan harus memiliki dan melengkapinya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

27

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agor setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1451



28

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan untuk Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

1. Apakah Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru sudah menerapkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Kotabaru ?
3. Apakah pengelolaan sistem drainase di Kabupaten Kotabaru melibatkan orang ketiga ?
4. Apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan sistem drainase ?
5. Apakah ada program rutin untuk membersihkan dan memperbaiki jaringan drainase ?
6. Apakah ada kendala terkait anggaran, sumber daya manusia, atau teknis ?
7. Apakah ada program pemberdayaan masyarakat yang terkait dalam pengelolaan drainase ?

C. Daftar Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah Mengetahui Soal Pengelolaan Drainase Oleh Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru ?
2. Apakah Pernah Mendapatkan Sosialisasi Langsung Dari Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru ?
3. Bagaimana Tanggapan Soal Persoalan Drainase Di Kabupaten Kotabaru ?

4. Apa Harapan Dalam Tata Kelola Drainase Di Kabupaten Kotabaru ?
5. Apakah Pengelolaan Drainase Penting Di Kabupaten Kotabaru ?

Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Narasumber



(Wawancara secara langsung dengan Penanggung Jawab bagian Pemeriksa Sanitasi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru)



(Wawancara online dengan Penanggung Jawab bagian Pemeriksa Sanitasi (tengah), bagian Administrasi Perkantoran (kiri), Operator Pelayanan Operasional (kanan) Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan)

(Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara)

Kabupaten Kotabaru)





Lampiran 4 Dokumentasi Pribadi tentang Pengelolaan Drainase

(Jalan Raya Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru)



Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 560 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

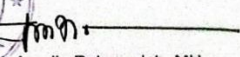
Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Tata Kelola Drainase yang Baik Menurut Undang-undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten Kota Baru)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Mei 2025
DEKAN.



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Ket. Map: 23

Lampiran 6 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1721 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) berkenaan dengan perubahan judul, maka dengan ini dapat disetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Normalasari
NIM	: 210102030305
Program/Jurusan	: S.1 / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu	: Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)
Judul Baru	: Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, HK.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 04 Juni 2025
Dekan



Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan),
 2. Dosen pembimbing
 3. Mahasiswa (i) ybs.
 4. Arsip

Lampiran 7 Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 13/02/2025
Waktu : 08.00-09.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di : Banjarmasin
: 10 February 2025

Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 8 Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 13/02/2025 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

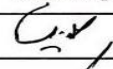
Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Tempat, Tgl. Lahir : Pematang Panjang, 3 October 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Implementasi Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☒	1. Diterima
☐	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 23

Lampiran 9 Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1377 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

15 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Kotabaru
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMALASARI**
NIM : 210102030305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Teluk Mesjid RT.02 RW.01 Kec. Pulau Laut Timur
Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Mei - 16 Juni 2025 dengan judul:

Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam (Studi Di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 301112003121001



Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 10 Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 18 Kotabaru 156 Putebutut Sigem Kode Pos 72111
Jl. Veteran Km. 2 No. 07 Dingsihayu Putebutut Utara Kotabaru 72118
KOTABARU-KALIMANTAN SELATAN E-Mail : dpupr@kotabarakab.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR 800/ 083 /DPUPR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Dwi Handoko, ST., MM
NIP : 19781106 201001 1 013
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash Syariyyah)
Judul : Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam (Studi Di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru).
Lokasi : Kabupaten Kotabaru
Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru sesuai dengan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-1377/Un.14/III.2/TL/00/05/2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, 26 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Ir. Dwi Handoko, ST., MM
NIP. 19781106 201001 1 013

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 769 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Normalasari
NIM : 210102030305
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 17 Juni 2025

Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 586

Lampiran 12 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1776/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

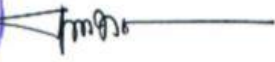
NORMALASARI

NIM : 210102030305
Kelahiran Pematang Panjang, 10 Maret 2002

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 4 Juni 2025
D e k a n,




Dekan, Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13 Sertifikat Keterampilan Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030305/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NORMALASARI
Tempat dan Tanggal Lahir :
PEMATANG PANJANG, 10/03/2002
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	70	Baik
Microsoft Office Powerpoint	70	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01-31 Agustus 2023.
Banjarmasin, 4 September 2023



Ketua,

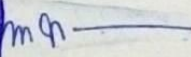


Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Mengetahui,
Dekan,



Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Normalasari
 NIM : 210102030305
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I 2021 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Peserta Workshop Moderasi Beragama oleh Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Antasari Banjarmasin (2)
	b. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	12	40	1. Peserta PBAK UI Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK JUSTITIA Fakultas Syariah oleh Dema Fasya 2021 (1) 3. Pengabdian Kuliah Kerja Nyata UIN Antasari Banjarmasin di Danau Huling, Paramasan Atas (4) 4. Sertifikat Webinar PPKM Welcome to Univercity! Dunia Baru dan Langkah Yang Lebih Maju Oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 5. Peserta Sharing Asrama dan UPB: "Tingkatkan Kemandirian dengan Asrama Kembangkan Kualitas diri dengan Bahasa" oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				6. Peserta Forum Diskusi Mahasiswa: Di Jalan Terancam, Di Media Terbungkam” oleh FOSMA UIN Antasari Banjarmasin 2021(2) 7. Peserta Studium Generale “Hukum dan Ilmu Hukum” Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (1) 8. Peserta Seminar Nasional Kolaborasi Pascasarjana dan Fakultas UIN Antasari Banjarmasin bersama Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI 2025 (3) 9. Peserta Webinar Kepemudaan oleh BEM STIT Darul Ulum Kotabaru (3) 10. Peserta Mahameru oleh HMJ HTN 2021 (2) 11. Magang pada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (9) 12. Magang Bidang Pidana (Pengadilan Negeri Kotabaru) (9)
2.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	5	12	1. Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat HMJ HTN 2022/2023 (1) 2. Panitia Bedah Buku Jakarta Sama Dengan Nusantara oleh Mahasiswa/i Tata Negara Lokal A dengan Kolaborasi dengan HMJ HTN 2022/2023 (1) 3. Sekretaris Bidang KOMINFO HMJ HTN 2022/2023 (4) 4. Sekretaris Komisi IV SEMA FASYA 2023/2024 (4) 5. Anggota Bidang Kajian Hukum & PSDM FKHI 2022/2023 (2)
Jumlah		20	81	63



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk
NIP. 2128078501

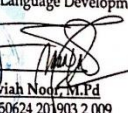


Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790310 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 15 Sertifikat TOEFL

 UIN ANTASARI BALAPPAHIN	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI UNIT PENGEMBANGAN BAHASA Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344 e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id	TOEFL 2025 Unit Pengembangan Bahasa  UPB Unit Pengembangan Bahasa
 CERTIFICATE Number : 888/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/05/2025 This is to certify that : Name : Normalasari Place and date of birth : Pematang Panjang, 10 March 2002 Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows : Listening Comprehension : 45 Structure and Written Expression : 40 Reading Comprehension : 40 Total TOEFL Prediction Score : 417 Expired date : May 9, 2027 Testing date : May 7, 2025 Issued in : Banjarmasin On : May 9, 2025 Head of Language Development Center,  Dr. Fatmiah Nour, M.Pd NIP 19850624 201903 2 009 		
SCAN ME  https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-test/skor-toefl-7-mei-2025		

Lampiran 16 Sertifikat Asrama

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH		
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id		
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH No. B-75/Un.14/VI.4/ PP.00.9/06/2022		
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:		
Nama	:	Normalasari
NIM	:	210102030305
Fak	:	Syariah
Prodi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap V Tahun Akademik 2021/2022 (17 Mei - 16 Juni 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.		
Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Banjarmasin, 30 Juni 2022		
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,  H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A. NIP. 19807242008011012		
Nilai Evaluasi:		
No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	77,78
2	Afektif	65
3	Skill Ibadah	76
Rata-rata		72,93
Keterangan Nilai: 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Kurang		

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Normalasari
2. Tempat Tanggal Lahir : Pematang Panjang, 10 Maret 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Teluk Mesjid Rt 02 Rw 01, Kecamatan
Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan
7. Pendidikan : a. SDN Berangas
b. SMP Pulau Laut Timur
c. SMAN 1 Kotabaru
8. Pengalaman Organisasi : a. UKM Forum Kajian Hukum dan Ilmiah
b. HMJ Hukum Tatanegara
c. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Saberansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Teluk Mesjid Rt 02 Rw 01, Kecamatan
Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan
Ibu
Nama : Saharbanun (Almh)
Pekerjaan : -
Alamat : -
10. Saudara : 1
11. Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara